



## **WALIKOTA SURABAYA**

**SALINAN**

### **PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 26 TAHUN 2007**

#### **T E N T A N G TATA CARA PELAYANAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR**

#### **WALIKOTA SURABAYA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pengujian Kendaraan Bermotor, telah ditetapkan Keputusan Walikota Surabaya Nomor 18 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor;
  - b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan bentuk dan format dalam persyaratan administrasi pengujian kendaraan bermotor, maka Keputusan Walikota Surabaya Nomor 18 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor perlu ditinjau kembali;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
  3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
7. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4445);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3293);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3528);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
13. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.63 Tahun 1993 tentang Persyaratan Ambang Batas Laik Jalan Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan, Karoseri dan Bak Muatan serta komponen-komponennya;
14. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 71 Tahun 1993 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
15. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.9 Tahun 2004 tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor;
16. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2002 Nomor 1/C);
17. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2005 tentang Organisasi Dinas Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 3/D);

18. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 57 Tahun 2005 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Kota Surabaya;
19. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 26 Tahun 2006 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya;
20. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 55 Tahun 2006 tentang Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan Kota Surabaya.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PELAYANAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Kepala Daerah adalah Walikota Surabaya.
3. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kota Surabaya.
4. Kepala Dinas Perhubungan adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya.
5. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengujian Kendaraan Bermotor untuk selanjutnya dapat disingkat UPTD PKB adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas yang melayani pengujian kendaraan bermotor, terdiri dari :
  - a. UPTD PKB Tandes yang melayani pengujian kendaraan bermotor wajib uji JBB > 3500 kg dan uji berkala pertama kali pada Dinas Perhubungan;
  - b. UPTD PKB Wiyung yang melayani pengujian kendaraan bermotor wajib uji JBB ≤ 3500 kg dan uji berkala pertama kali pada Dinas Perhubungan.
6. Kepala UPTD PKB adalah Kepala UPTD PKB pada Dinas Perhubungan.
7. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dalam rangka pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan.

8. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Uji Berkala, adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap kendaraan bermotor, kereta gandengan kereta tempelan dan kendaraan khusus.
9. Penguji adalah Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kualifikasi teknis tertentu dalam bidang pengujian kendaraan bermotor yang diangkat menurut peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
10. Mutasi Uji adalah perpindahan lokasi pelaksanaan pengujian berkala dari satu wilayah unit penyelenggara pelaksanaan uji tertentu ke wilayah unit penyelenggara pelaksanaan uji lainnya sebagai akibat dari perpindahan domisili pemilik kendaraan wajib uji berkala.
11. Numpang Uji adalah pelaksanaan pemeriksaan bagi kendaraan wajib uji diluar wilayah domisili kendaraan.
12. Laik Jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi agar terjaminnya keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan pada waktu dioperasikan di jalan.
13. Buku Uji Berkala adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk buku yang berisi data dan legitimasi hasil pengujian setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan atau kendaraan khusus.
14. Tanda Samping adalah tanda yang berisi informasi singkat hasil uji berkala yang dicantumkan/dipasang secara permanen dengan menggunakan stiker/pegecatan pada bagian samping kanan dan kiri kendaraan.
15. Tanda uji berkala adalah tanda bukti lulus uji berkala berbahan dari plat dengan bentuk dan ukuran tertentu yang berisi data mengenai kode wilayah pengujian/nomor uji kendaraan dan masa berakhirnya masa uji berkala.
16. Kendaraan adalah suatu alat yang dapat bergerak di jalan, terdiri dari kendaraan bermotor atau kendaraan tidak bermotor.
17. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu.
18. Kendaraan Wajib Uji adalah setiap kendaraan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku wajib diujikan.
19. Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
20. Mobil Barang adalah setiap kendaraan bermotor selain sepeda motor, mobil penumpang dan mobil bus.

21. Kereta Gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.
22. Kereta Tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan bermotor penariknya.
23. Kendaraan Khusus adalah kendaraan bermotor selain kendaraan bermotor untuk penumpang dan kendaraan bermotor untuk barang yang penggunaannya untuk keperluan khusus atau mengangkut barang-barang khusus.
24. Kendaraan Umum adalah kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
25. Mobil Penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
26. Retribusi adalah retribusi yang dipungut atas dasar pemberian jasa pelayanan.
27. Pemohon adalah orang atau badan yang mengajukan permohonan untuk mendapatkan pelayanan pengujian kendaraan bermotor.
28. Pengujian Type adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan terhadap setiap type dari masing-masing merek kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus sebelum kendaraan tersebut dibuat dan atau dirakit dan atau diimpor secara massal.
29. Penghapusan kendaraan adalah kegiatan/tindakan untuk melepaskan kepemilikan atau penguasaan kendaraan instansi/badan/lembaga pemerintah dengan menghapus pencatatannya dari daftar inventaris barang daerah.
30. Laporan Rusak adalah tindakan pemilik kendaraan wajib uji untuk melaporkan kepada UPTD PKB bahwa kendaraan miliknya tidak dapat melaksanakan uji tepat pada waktunya karena rusak.
31. Daerah asal adalah Domisili asal kendaraan dimana kendaraan tersebut terdaftar/tercatat sebagai kendaraan wajib pajak.
32. Peremajaan kendaraan adalah Penggantian kendaraan angkutan penumpang umum dengan kendaraan sejenis yang lebih layak berdasarkan ketentuan yang berlaku.

## **BAB II JENIS KENDARAAN WAJIB UJI**

### **Pasal 2**

- (1) Setiap kendaraan bermotor jenis mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, kereta tempelan, kendaraan umum dan kendaraan khusus yang dioperasikan di jalan wajib dilakukan uji berkala.
- (2) Pengujian Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh UPTD PKB.

## **BAB III JENIS PELAYANAN**

### **Pasal 3**

- (1) Jenis pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor, terdiri dari :
  - a. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
  - b. Penghapusan Kendaraan;
  - c. Mutasi Uji Kendaraan;
  - d. Numpang Uji Kendaraan;
  - e. Ubah Sifat Kendaraan;
  - f. Ubah Spesifikasi Kendaraan;
  - g. Laporan Rusak Kendaraan.
- (2) Pengujian Berkala terhadap kendaraan meliputi :
  - a. Mobil Penumpang Umum;
  - b. Mobil Bus;
  - c. Mobil Barang;
  - d. Kereta Gandengan;
  - e. Kereta Tempelan;
  - f. Kendaraan Khusus.

## **BAB IV PERSYARATAN**

### **Pasal 4**

- (1) Untuk memperoleh pelayanan pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), pemohon harus mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Dinas Perhubungan melalui Kepala UPTD PKB.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan mengisi formulir permohonan yang telah disediakan dan dilampiri persyaratan sebagai berikut:

- a. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor terdiri dari :
  1. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Pertama harus dilampiri :
    - a) foto copy Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK);
    - b) Surat Keterangan Sertifikat Registrasi Uji Type;
    - c) gesekan nomor rangka dan nomor mesin;
    - d) bukti pelunasan retribusi uji;
    - e) Surat Keterangan Tidak Lulus Uji bagi kendaraan yang sebelumnya telah dinyatakan tidak lulus uji.
  2. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Lanjutan harus dilampiri :
    - a) foto copy Buku Uji dan asli;
    - b) foto copy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK);
    - c) gesekan nomor mesin, nomor rangka dan nomor uji;
    - d) bukti pelunasan retribusi uji;
    - e) Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian untuk kendaraan yang kehilangan Buku uji/STNK;
    - f) Surat Keterangan Tidak Lulus Uji bagi kendaraan yang sebelumnya telah dinyatakan tidak lulus uji.
- b. untuk Penghapusan Kendaraan Bermotor harus dilampiri :
  1. foto copy Buku Uji dan asli bagi kendaraan bermotor wajib uji;
  2. Surat Persetujuan Penghapusan bagi kendaraan milik instansi/Badan/Lembaga Pemerintah;
  3. foto copy STNK;
  4. bukti pelunasan retribusi uji bagi kendaraan bermotor wajib uji;
  5. gesekan nomor rangka, nomor mesin dan nomor uji;
  6. Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian untuk kendaraan yang kehilangan Buku Uji/STNK/Kendaraan.
- c. Mutasi Uji terdiri dari :
  1. Mutasi uji masuk harus dilampiri :
    - a) foto copy Buku Uji dan asli;
    - b) Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK)/Fiskal;
    - c) Rekomendasi mutasi dari daerah asal kendaraan;
    - d) Kartu Induk Kendaraan asli;
    - e) gesekan nomor rangka, mesin dan uji;
    - f) Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian untuk kendaraan yang kehilangan Buku Uji/STNK.
  2. Mutasi Uji Keluar harus dilampiri :

- a) foto copy Buku Uji dan asli;
  - b) foto copy STNK;
  - c) gesekan nomor mesin, nomor rangka dan nomor uji;
  - d) bukti pelunasan retribusi uji;
  - e) Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian untuk kendaraan yang kehilangan Buku Uji/STNK.
- d. Pelayanan Numpang Uji Kendaraan terdiri dari :
1. Numpang Uji Masuk harus dilampiri :
    - a) foto copy Buku Uji dan asli;
    - b) foto copy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK);
    - c) bukti pelunasan retribusi uji;
    - d) gesekan nomor rangka, nomor mesin dan nomor uji;
    - e) rekomendasi dari daerah asal uji kendaraan;
    - f) Surat Keterangan Kehilangan dari kepolisian untuk kendaraan yang kehilangan buku uji/STNK;
    - g) Surat Keterangan Tidak Lulus Uji bagi kendaraan yang dinyatakan tidak lulus uji.
  2. Numpang Uji Keluar harus dilampiri :
    - a) foto copy Buku Uji dan asli;
    - b) foto copy Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK);
    - c) gesekan nomor mesin, nomor rangka dan nomor uji;
    - d) bukti pelunasan retribusi uji terutang;
    - e) Surat keterangan kehilangan dari Kepolisian untuk kendaraan yang kehilangan buku uji/STNK.
- e. Untuk Ubah Sifat Kendaraan harus dilampiri :
1. foto copy Buku Uji dan asli;
  2. Surat Keterangan Persetujuan dari Kepala Dinas Perhubungan;
  3. foto copy Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK);
  4. bukti pelunasan retribusi uji terutang;
  5. gesekan nomor rangka, nomor mesin dan nomor uji;
  6. Surat Keterangan kehilangan dari Kepolisian untuk kendaraan yang kehilangan buku uji/STNK.
- f. Untuk mendapatkan laporan rusak harus dilampiri:
1. foto copy Buku Uji dan asli;
  2. foto copy Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK);
  3. gesekan nomor mesin, nomor rangka dan nomor uji;
  4. bukti pelunasan retribusi terhutang;
  5. Surat keterangan rusak dari bengkel;
  6. Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian untuk kendaraan yang kehilangan buku uji/STNK.



## **BAB V PELAKSANAAN PENGUJIAN**

### **Pasal 5**

- (1) Pengujian berkala kendaraan bermotor dilaksanakan oleh Penguji yang mempunyai kualifikasi sebagai tenaga penguji.
- (2) Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada UPTD PKB dengan menggunakan peralatan uji mekanis dengan berpedoman pada persyaratan teknis dan ambang batas laik jalan kendaraan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Apabila persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c angka 1 dan huruf d angka 1 sudah lengkap dan benar, Penguji melaksanakan pengujian kendaraan dan hasilnya dituangkan dalam Hasil Pemeriksaan Teknis.
- (4) Kendaraan yang dinyatakan lulus uji diberikan tanda bukti berupa Buku Uji, Tanda Uji dan dilengkapi tanda sampung.
- (5) Bagi kendaraan yang dinyatakan tidak lulus uji, penguji wajib memberitahukan secara tertulis kepada pemilik, pemegang atau kuasa tentang :
  - a. Perbaikan-perbaikan yang harus dilakukan;
  - b. Waktu dan tempat pengujian ulang.
- (6) Pemilik, pemegang atau kuasa kendaraan yang tidak menyetujui hasil pemeriksaan penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat langsung mengajukan keberatan kepada Kepala UPTD PKB.
- (7) Kepala UPTD PKB setelah menerima pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), segera meminta penjelasan dari penguji yang bersangkutan, dan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) jam memberikan jawaban secara tertulis kepada pemilik/pemegang kendaraan, mengenai diterima atau ditolak keberatan tersebut.
- (8) Apabila permohonan keberatan diterima, Kepala UPTD segera memerintahkan kepada penguji lainnya untuk melakukan uji ulang dan tidak dikenakan lagi biaya uji.
- (9) Apabila keberatan ditolak atau setelah dilakukan uji ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tetap dinyatakan tidak lulus uji, pemohon tidak dapat lagi mengajukan keberatan.

### **Pasal 6**

- (1) Masa uji berkala kendaraan bermotor berlaku 6 (enam) bulan.
- (2) Setiap kendaraan wajib uji berkala yang pertama harus didaftarkan uji paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhir masa pembebasan uji berkala yang pertama atau 14 (empat belas) hari sejak diterbitkannya Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) yang pertama untuk mendapatkan penetapan pelaksanaan pengujian berkala.

- (3) Pendaftaran untuk pelayanan pengujian berkala kendaraan bermotor dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa uji.

#### **Pasal 7**

- (1) Pengujian penghapusan dilaksanakan oleh Penguji dengan melakukan Penilaian Kondisi Teknis Kendaraan.
- (2) Penilaian kondisi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar :
  - a. Penghapusan kendaraan;
  - b. Peremajaan kendaraan.
- (3) Apabila penghapusan kendaraan telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dan penilaian kondisi teknis sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada pemohon diberikan **Surat Keterangan Penghapusan Kendaraan**.

#### **Pasal 8**

- (1) Bagi pemohon yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d angka 2, diberikan Surat Persetujuan Numpang Uji Kendaraan.
- (2) Surat Persetujuan Numpang Uji Kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk 1 (satu) kali uji.

#### **Pasal 9**

- (1) Kendaraan yang disetujui untuk Mutasi Uji Keluar diberikan Surat Keterangan Mutasi uji.
- (2) Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh Instansi yang berwenang untuk proses lebih lanjut.

#### **Pasal 10**

Dalam hal kendaraan tidak dapat melaksanakan kewajiban uji berkala karena rusak, maka pemohon melaporkan kerusakan kepada Kepala Dinas Perhubungan melalui Kepala UPTD PKB untuk dibuatkan Surat Keterangan Rusak.

**BAB VI**  
**TATA CARA PELAYANAN PENGUJIAN**  
**KENDARAAN BERMOTOR**

**Pasal 11**

- (1) Tata Cara pengujian Kendaraan Bermotor adalah sebagai berikut:
- a. pemohon mengambil dan mengisi formulir yang disediakan oleh UPTD PKB melalui loket;
  - b. formulir permohonan yang telah diisi dengan benar dan dilengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) diserahkan kepada petugas Locket;
  - c. petugas Locket :
    1. menerima dan meneliti formulir permohonan beserta kelengkapan persyaratan, apabila tidak lengkap dan/atau tidak benar, maka akan dikembalikan kepada pemohon dengan diberikan penjelasan dan apabila telah lengkap dan benar, akan diberi tanda terima berkas;
    2. melakukan pencatatan atas berkas permohonan pengujian kendaraan bermotor dan perhitungan nilai retribusi;
    3. menerima pembayaran retribusi dari pemohon dan memberikan tanda terima pembayaran retribusi;
  - d. petugas penguji :
    1. melakukan pemeriksaan, penilaian dan pengujian terhadap kondisi teknis kendaraan dan ambang batas laik jalan kendaraan;
    2. menuangkan hasil pemeriksaan dalam Hasil Pemeriksaan Teknis;
    3. apabila dalam Hasil Pemeriksaan Teknis menyatakan Kendaraan lulus uji maka akan diberikan tanda bukti berupa Buku Uji, Tanda Uji dan dilengkapi tanda samping;
    4. apabila dalam Hasil Pemeriksaan Teknis menyatakan kendaraan tidak lulus uji, maka penguji wajib memberitahukan secara tertulis kepada pemohon tentang perbaikan-perbaikan yang harus dilakukan dan waktu serta tempat pengujian ulang.
- (2) Bagan alur proses pelayanan Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam Lampiran I huruf a, huruf b dan huruf c Peraturan Walikota ini.

**BAB VII**  
**FORMULIR, STEMPEL DAN PENANDATANGAN PELAYANAN**  
**PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR**

**Bagian Pertama**  
**Jenis dan Bentuk Formulir**

**Pasal 12**

- (1) Jenis surat yang digunakan dalam pelayanan pengujian kendaraan bermotor terdiri dari :
  - a. Surat Keterangan Mutasi Kendaraan;
  - b. Surat Persetujuan Numpang Uji;
  - c. Surat Hasil Numpang Uji;
  - d. Surat Keterangan Ubah Sifat Kendaraan;
  - e. Surat Keterangan Laporan Kendaraan Rusak.
- (2) Bentuk surat dan bagan alur proses pelayanan untuk mendapatkan surat yang digunakan dalam pelayanan pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam Lampiran I huruf d, huruf e, huruf f, huruf g dan huruf j serta Lampiran II Peraturan Walikota ini.

**Bagian Kedua**  
**Penandatanganan**

**Pasal 13**

- (1) Penandatanganan Jenis surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf f dan huruf g dilakukan oleh Kepala Dinas Perhubungan yang terlebih dahulu diparaf oleh Kepala UPTD PKB.
- (2) Penandatanganan dalam Buku Uji dilakukan oleh Kepala Dinas Perhubungan.
- (3) Kepala Dinas Perhubungan dapat melimpahkan kewenangan penandatanganan dalam Buku Uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Kepala UPTD PKB.

**Bagian Ketiga**  
**Stempel**

**Pasal 14**

- (1) Stempel Penguji Kendaraan Bermotor terdiri dari :
  - a. Garis lingkaran luar;
  - b. Garis lingkaran tengah;
  - c. Garis lingkaran dalam;
  - d. Isi stempel.

- (2) Ukuran stempel penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
- a. Ukuran garis tengah lingkaran luar Stempel Penguji adalah 1,4 cm;
  - b. Ukuran garis tengah lingkaran tengah Stempel Penguji adalah 1,35 cm;
  - c. Ukuran garis tengah lingkaran dalam Stempel Penguji adalah 1,05 cm;
  - d. Jarak antara 2 (dua) garis yang terdapat pada lingkaran dalam maksimal 0,3 cm.
- (3) Bentuk, ukuran dan isi stempel Penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan dalam lampiran III Peraturan Walikota ini.

**BAB IX**  
**PELAYANAN PENERBITAN SALINAN ATAU DOKUMENTASI**  
**PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR**

**Pasal 15**

- (1) Permintaan penggantian Buku Uji dan/atau tanda uji yang disebabkan karena hilang atau rusak, dapat dipenuhi setelah pemohon menyerahkan Buku Uji yang rusak dan Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian.
- (2) Penggantian Buku Uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipenuhi paling cepat 1 (satu) minggu setelah permohonan diajukan.

**BAB X**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 16**

Semua kendaraan bermotor wajib uji berkala berlaku ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Walikota ini.

**Pasal 17**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Walikota ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas Perhubungan.

**BAB XI  
PENUTUP**

**Pasal 18**

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Keputusan Walikota Surabaya Nomor 18 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pelayanan pengujian Kendaraan Bermotor dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 19**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 12 April 2007

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

BAMBANG DWI HARTONO

Diundangkan di Surabaya  
pada tanggal 12 April 2007

**SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,**

ttd

**SUKAMTO HADI**

**BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2007 NOMOR 26**

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. SEKRETARIS DAERAH  
Asisten Bidang Administrasi Pemerintahan  
u.b  
Kepala Bagian Hukum,

**H. HADISISWANTO ANWAR, SH. M. Si.**

Pembina  
NIP. 510 100 822